

**RATIO DECIDENDI TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA PUTUSAN
PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI SERANG
(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NO 11/PID.PRA/2023/PN.SRG)**

Nila Yunita
Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email. Nilayunita12.ny@gmail.com

Abstrak

Penetapan tersangka merupakan salah satu tindakan penting dalam proses penyidikan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, kerap timbul perdebatan hukum dan *Ratio Decidendi* oleh hakim mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, ketika diuji melalui mekanisme praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka yang sah harus didasarkan pada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara putusan Nomor 11/PID.PRA/2023/PN.SRG dalam pertimbangan hukumnya telah memasuki substansi pokok, seharusnya hakim sesuai ketentuan yang berlaku hanya menguji prosedur atau keabsahan formal, bukan membuktikan apakah tersangka bersalah atau tidak. Seperti dua putusan praperadilan Nomor. 1/PID.PRA/2024/PN.PDL dan Nomor. 20/PID.PRA/2023/PN.TNG yang menolak pemohon dengan dasar prosedur penangkapan telah sesuai dengan adanya dua alat bukti yang cukup. Hal ini terdapat ketidakkonsistenan dalam putusan praperadilan terkait interpretasi “dua alat bukti permulaan yang cukup”, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Maka perlu adanya konstruksi hukum yang lebih tegas dan seragam dalam praperadilan, diharapkan mekanisme ini benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak warga negara serta menjamin prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci. *Praperadilan, Ratio Decidendi, Ketidakpastian Hukum*

Abstract

The determination of a suspect is a crucial step in the investigation of a criminal offense. However, in practice, legal debates often arise regarding the legitimacy of suspect designation, particularly when challenged through the pretrial mechanism. This research employs a normative juridical method, or doctrinal legal research, which relies on secondary data sources using the statute approach and case approach. The research findings indicate that a lawful determination of a suspect must be based on at least two preliminary pieces of evidence and must follow procedures regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the jurisprudence of the Constitutional Court. In case Number 11/PID.PRA/2023/PN.SRG, the Pretrial Judge at the Serang District Court went beyond procedural review and entered into the substance of the case. According to prevailing legal norms, judges in pretrial hearings should

only examine formal legality or procedural validity, not determine the guilt or innocence of the suspect. This is in contrast to other pretrial decisions, such as Number 1/PID.PRA/2024/PN.PDL and Number 20/PID.PRA/2023/PN.TNG, where the petitions were denied on the basis that the arrest procedures were valid and supported by sufficient preliminary evidence. This inconsistency in pretrial rulings reflects differing interpretations of what constitutes "sufficient preliminary evidence," resulting in legal uncertainty. Therefore, there is a need for a clearer and more uniform legal construction in pretrial proceedings to ensure this mechanism effectively protects citizens' rights and upholds the principle of legal certainty.

Keywords. *Praperadilan, Ratio Decidendi, Legal uncertainty*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum², namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.

Sistem Hukum Pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan adanya Praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur hukum yang diperuntukan sebagai pengontrol atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya paksa yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam hal penanganan sebuah tindak pidana. Ketentuan tentang Praperadilan ini diatur pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³ Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.⁴ Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada hakekatnya praperadilan ini ditunjukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur-prosedur penanganan perkara dalam tingkat tingkat penyidikan atau penuntutan dalam system peradilan pidana atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Amanat Pasal 1 Angka 10 KUHAP mengenai praperadilan diperjelas kembali dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh pengadilan negeri atas

¹ Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3, 2014

² Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

⁴ Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Kencana : Surabaya. 2013. hlm. 42.

permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangan Praperadilan semakin luas tidak hanya yang diakui dalam Pasal 77 melainkan termasuk sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;⁵

Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni :

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksisaksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara.
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.⁶

Menurut S. Tanusubroto, perkembangan dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat luas memanfaatkan sarana yang tersedia (lembaga praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum.⁷ Seperti halnya contoh kasus Pengadilan Negeri Serang telah memutuskan suatu permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang berstatus sebagai tersangka guna membatalkan sah atau tidaknya suatu penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, sebagaimana dalam perkara Nomor 11/PID.PRA/2023/PN.SRG, yang mana merupakan suatu putusan praperadilan yang termasuk kontroversial. Bermula kasus ini, dimulai semasa Pandemi Corona Covid-19, Atma jaya selaku pemohon dalam putusan tersebut, dan Sabarto Saleh sepakat untuk meminjam Uang dari H. Wahyu yang kemudian H. Wahyu bersedia untuk meminjamkan Uang kepada Usaha DJHA guna menyelamatkan DJHA dari keruntuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 dan saat itu Sabarto Saleh tidak sepakat dengan Atma Jaya dikarenakan Atma Jaya bersedia

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Salim, A. *Prosedur Penetapan Tersangka Yang Menjadi Objek Permohonan Pra Peradilan*. Jurnal Delik Adpertisi, 2(2), 2023 hlm 19-28

⁷ S. Tanusubroto. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni : Bandung. 1983. hlm.30

memberikan keuntungan DJHA kepada H. Wahyu, sehingga atas dasar tersebut terjadilah sengketa Atma Jaya dengan Sabarto Saleh yang dimulai dari Permintaan Pembubaran Badan Usaha CV. Durian Jatohan H. Arif oleh Sabarto Saleh dengan memaksa Atma Jaya menandatangani Surat Pembubaran Persekutuan Komanditer DJHA tersebut, hingga berujung pada disomasinya Atma Jaya oleh Sabarto Saleh yang berujung dari laporan Polisi terhadap Atma Jaya.⁸

Pengaduan Sabarto Saleh sebagaimana berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R/LI-105/X/2022/Ditreskrim tanggal 10 Oktober 2022 telah dijelaskan jika terjadi Peristiwa Tindak Pidana Penggelapan Hak atas Barang tidak bergerak dan/atau memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana dan/atau Pasal 167 KUHPidana.

Melihat bahwa dalam perkara diatas, terdapat hal menarik yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam Putusan tersebut. Dimana kasus ini dalam tahap penyidikan sudah memasuki P21 dan terpenuhinya dua alat bukti yang cukup tetapi oleh Hakim Praperadilan mengabulkan pemohon untuk dihentikan penyidikan. Berbeda dengan Putusan Hakim Praperadilan di Kabupaten Pandeglang dengan Nomor. 1/PID.PRA/2024/PN.PDL dan Putusan Hakim Praperadilan di Tangerang dengan Nomor. 20/PID.PRA/2023/PN.TNG dan putusan kedua Hakim tersebut menolak pemohon untuk menghentikan penyidikan. Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, mendasarkan pada alat bukti keterangan saksi yang lebih dari 2 (dua) orang. Secara formal telah terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sebagai Tersangka.

Peneliti melihat bahwa ada perbedaan mendasar dari tiga putusan Hakim Praperadilan tersebut, secara konkret sama-sama telah terpenuhinya dua alat bukti yang cukup, tetapi Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Serang memberikan putusan yang berbeda. Berkaitan dengan hal itu, menurut peneliti putusan praperadilan dengan Nomor 11/PID.PRA/2023/PN.SRG telah mengesampingkan norma atau frasa yang terdapat dalam Pasal 82 ayat 1 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan ini pernah di ajukan dan ditolak oleh pengadilan Negeri Serang, dinilai telah cacat formil dalam fakta persidangan surat wasiat yang digunakan Atma Jaya menggugat kliennya ke Pengadilan Negeri Serang cacat administrasi. Sebab, surat wasiat itu menggunakan materai tempel yang berlaku dari sejak tahun 2015. Sedangkan surat wasiat dibuat tahun 2009, patut diduga adalah palsu dan secara hukum ini bisa dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Selanjutnya, diperkuat dengan keterangan Soebarto Saleh bahwa lahan seluas 1.937, lahan itu sudah dalam bentuk akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM). Hal ini menjadi perhatian oleh peneliti untuk membahas kasus ini lebih mendalam.⁹

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHP, maka

⁸ Fahmi, *Gugatan Kasus Sengketa Lahan Durian Jatohan Haji Arif Ditolak Pengadilan Negeri Serang*. Radar Banten. <https://www.radarbanten.co.id/2024/06/07/gugatan-kasus-sengketa-lahan-durian-jatohan-haji-arif-ditolak-pengadilan-negeri-serang/> diakses Tanggal 13 Februari 2025.

⁹ Arif Rochman. *Pengadilan Negeri Serang Tolak Gugatan Sengketa Durian Jatohan Haji Arif*. Banten News. <https://www.bantennews.co.id/pengadilan-negeri-serang-tolak-gugatan-sengketa-durian-jatohan-haji-arif/> diakses tanggal 8 Januari 2025.

sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi permasalahan yang diangkat sebagai topik pembahasan serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian terkait topik permasalahan tersebut, maka peneliti telah mengidentifikasi, yaitu :

1. Bagaimana konstruksi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dimohonkan oleh pemohon dalam sidang praperadilan?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* Terhadap Putusan Perkara Praperadilan Nomor 11/PID.PRA/2023/PN.SRG?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik-beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum tentang permohonan praperadilan.¹¹

D. HASIL PENELITIAN

1. Konstruksi Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyidikan Dan Penyelidikan Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.¹² Istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkungannya lebih sempit karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan

¹⁰ Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Op Cit, hlm 76

¹¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm. 11.

¹² Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hal. 25

pengadilan.

Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa :

- a. Pemasukan rumah;
- b. Penggeledahan, dan
- c. Penyitaan.

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut. Akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan diluar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya.

Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan. Dalam masalah ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.¹³

Salah satu Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Serang, Pemohon Praperadilan bermohon dengan alasan pemohon merasa tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka atau dilakukan penyelidikan sebelumnya. Dilihat dari alasan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yaitu sebagaimana di Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi

¹³ Erdianto Effendi, 2020, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 267-288.

sesungguhnya tidak ada keharusan penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka, sehingga sampai pada penetapan tersangka. Tetapi didalam Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Serang tersebut, Hakim dari perkara itu mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon sehingga pemeriksaan, penyelidikan harus dihentikan dan mengembalikan hak Pemohon. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara putusan 11/Pid.Pra/2023/PN.Srg, peneliti melihat bahwa dalam putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Termohon selaku dari kepolisian sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kejaksaan P-21, harusnya hakim dapat mempertimbangkan dalam putusannya tentang prosedur dan terpenuhinya dua alat bukti yang cukup oleh termohon, hakim menolak eksepsi dari termohon dan pertimbangan hukumnya. Menurut peneliti, hakim sudah masuk ke dalam hal substansi pokok perkara yang bukan kewenangannya dalam tingkat praperadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir ke 10 KUHAP tersebut, lingkup Praperadilan hanyalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 lingkup Praperadilan telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna "bukti permulaan". Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁴

2. Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Perkara Praperadilan 11/Pid.Pra/2023/PN.Srg

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah suatu argumen ataupun alasan yang dipakai oleh hakim, sebagai pertimbangan hukum yang menjadi sebuah dasar sebelum memutus suatu perkara. *Ratio Decidendi* merupakan keputusan dewan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta materi.¹⁵ *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan ilmu yang bersifat deskriptif, juga sebagai penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar dari pertimbangan oleh pembentuk undang-undang.

Ratio Decidendi yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya suatu keputusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan memiliki

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press 2005, hlm. 34

kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.¹⁶ Jadi, *Ratio Decidendi* dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan pada definisi lain tentang *Ratio Decidendi*, yaitu setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dilakukan dalam mencapai kesimpulan. Putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati ketika menghadapi suatu perkara serupa. Fakta-fakta disini harus merupakan fakta material yang memang dipakai sebagai dasar oleh hakim saat membangun pertimbangan-pertimbangan menuju pada kesimpulan.

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dimulai dari penunjukan hakim, kemudian penetapan hari sidang, dilanjutkan pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat, yang bertujuan supaya dapat dijatuhkan putusan paling lama dalam jangka waktu tujuh hari. Oleh karena hal tersebut, maka bentuk putusan Praperadilan cukuplah sederhana tanpa mengurangi sedikitpun isi pertimbangan yang jelas berdasarkan kepada hukum dan undang-undang. Sifat dari putusan Praperadilan yang sederhana ini tidak dibenarkan untuk mengurangi dasar-dasar alasan pertimbangan yang utuh dan secara menyeluruh.

Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara untuk dibuktikan”. Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "*stare decisis*", tidak seperti *obiter dicta*, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum.

Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) adalah disebut *obiter dicta*. Menurut pendapat, *dissenting opinion* juga termasuk *obiter dicta*. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula *obiter dicta* dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi *ratio decidendi*.¹⁷

Ratio Decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Hakim juga dalam *ratio decidendi* mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 3.

dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.¹⁸

Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.¹⁹

Bentuk putusan Praperadilan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf e, proses pemeriksaan sidang Praperadilan yang dilaksanakan dengan acara cepat. Hal tersebut harus dilakukan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang telah sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, tidak lain daripada putusan yang disatukan dengan berita acara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1), Bentuk putusan penetapan pada umumnya adalah serangkain berita acara dengan isi putusan tersebut, hal yang sama juga bisa ditemukan pada putusan perdata. Berita acara sidang beserta isi putusnya tidaklah dibuat terpisah, bentuk putusan Praperadilan ini hampir mirip dengan bentuk putusan volunter pada acara perdata. Dapat dibilang putusan Praperadilan ini juga bersifat deklarator, yang memiliki isi mengenai pernyataan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, penangkapan, ataupun penahanan. Tentu tidak sama mengurangi sifat tentang ganti kerugian tersebut.²⁰

Dalam studi kasus putusan No.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg, berawal dari pengaduan Subarto Saleh tanggal 8 Oktober 2022 yang mengadukan Atma Wijaya (Pemohon) selanjutnya Termohon membuat Laporan Informasi Nomor: R/LI-105/X/2022/Ditreskrim, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan. Bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/52.a/V/2023/Ditreskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 Mei 2023 pasal yang menjadi dugaan tindak pidana” memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin” sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP, namun pada Surat Laporan Nomor: LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditreskrim/Polda Banten tanggal 17 Januari 2023 untuk memberikan Keterangan sebagai Tersangka sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/536/V2023/Ditreskrim tertanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Tersangka. Posisi kasus :

1. Bahwa atas dasar atas pengaduan Subarto Saleh tanggal 8 Oktober 2022 yang mengadukan Atma Wijaya (Pemohon) selanjutnya Termohon membuat Laporan

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hlm 15

²⁰ Maskur Hidayat, ‘Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan’

Informasi Nomor: R/LI-105/X/2022/Ditreskrimum, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan;

2. Bahwa atas dasar Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, Pemohon melakukan kegiatan penyelidikan termasuk telah meminta keterangan Pemohon dan Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan;
3. Bahwa dari Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara, dimana dari Laporan hasil gelar perkara disimpulkan bahwa Laporan Informasi a quo dapat dibuat Laporan Polisi;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/I/2023/SPKT II. Ditreskrimum/Polda Banten, tanggal 17 Januari 2023, atas laporan Sdr Sabarto Saleh, Termohon membuat surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan;
5. Bahwa atas dasar Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, Termohon telah melakukan permintaan Keterangan terhadap saksi-saksi dalam proses penyelidikan sebanyak 5 (Lima) orang, dan Termohon juga telah mengundang Atma Wijaya (Pemohon) untuk dilakukan dimintai keterangan akan tetapi Atma Wijaya (Pemohon) tidak hadir sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan dalam undangan;
6. Bahwa setelah Termohon menyimpulkan adanya tindak pidana, selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara untuk dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;
7. Bahwa dari hasil Gelar perkara selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan agar Termohon dapat melaksanakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Bahwa Termohon atas dasar Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan telah membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Serang, selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap 16 (enam belas) orang saksi termasuk Atma Wijaya (Pemohon) dalam proses penyidikan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
9. Bahwa setelah Termohon mencari dan mengumpulkan alat bukti dan Barang Bukti guna kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara untuk menentukan kesimpulan hasil pelaksanaan penyidikan yang telah dilakukan, yang selanjutnya dalam gelar perkara a quo disimpulkan bahwa Atma Wijaya (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya Termohon membuat surat penetapan atas nama Atma Wijaya (Pemohon) sebagai Tersangka;
10. Bahwa setelah Termohon melakukan pemberkasan hasil penyidikan selanjutnya Termohon mengirimkan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Serang selaku Jaksa Penuntut Umum (Tahap I) guna diteliti baik materil maupun formil Berkas Perkara yang dibuat oleh Termohon a quo.
11. Bahwa Termohon telah melakukan kegiatan Penyelidikan atas dasar Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, sehingga dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon a quo dapat menentukan adanya dugaan tindak pidana melalui mekanisme Gelar Perkara sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, sehingga Termohon dapat melaksanakan

serangkaian kegiatan Penyidikan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Penyelidikan guna membuat terang suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Penjelasan posisi kasus diatas, peneliti melihat bahwa serangkaian prosedur dalam penyidikan sudah memenuhi prosedur terpenuhinya dua alat bukti, sehingga dapat dipastikan dalam penetapan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014, Lembaga Praperadilan dengan obyek Penetapan Tersangka disyaratkan untuk sampai kepada penetapan tersangka penyidik di haruskan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP ditambah dengan pemeriksaan calon tersangka, dapat dimaknai untuk menguji apakah telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang valid dan relevan yang terkadang harus memasuki substansi pokok perkaranya. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Bahwa sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Praperadilan yang menolak penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan adalah karena ketentuan mengenai kewenangan praperadilan telah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 Butir 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak boleh diinterpretasikan lain dari yang tertulis.

Putusan Praperadilan yang menerima penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan menganggap bahwa penetapan tersangka adalah hasil dari proses penyidikan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur dan melarang, maka dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan memasukkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan. Selanjutnya, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi salah satu objek Praperadilan. Permohonan Praperadilan yang diterima maupun ditolak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bukan lagi masalah mengenai objek/kewenangan dari lembaga Praperadilan namun lebih kepada substansi mengenai penetapan tersangkanya apakah sah atau tidak menurut hukum.

Uraian permasalahan diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai berakhirnya penyidikan tidak diatur secara jelas. Namun apabila memperhatikan ketentuan pasal 8, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP, maka terdapat 2 hal yang menandai berakhirnya penyidikan.

1. Penyidikan berakhir apabila telah dilaksanakannya serah terima tanggung jawab yuridis

- atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, atau jaksa penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap P-21.
2. Penyidikan berakhir apabila penyidik tidak dapat melanjutkan penyidikan karena alasan-alasan sebagai mana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Maksud dari penjelasan poin pertama berkaitan dengan perkara No.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg bahwa Termohon atas dasar Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan telah membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Serang, selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap 16 (enam belas) orang saksi termasuk Atma Wijaya (Pemohon) dalam proses penyidikan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan berkas sudah lengkap P-21.

Pertimbangan Hakim dalam perkara No.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg menerima pemohon dan membatalkan status tersangka sangat tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, mengingat Termohon telah melakukan penetapan Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti secara kuantitatif dalam hal ini diperoleh dari keterangan 16 (enam belas) orang saksi termasuk Atma Wijaya (Pemohon) selaku calon Tersangka yang mengacu pembuktian secara kualitatif yang masing-masing berdiri sendiri akan tetapi satu sama lain memiliki korelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan Termohon pun telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan, untuk perbuatan Atma Wijaya (Pemohon) telah diuji berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melalui tahapan Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, sehingga unsur delik pidana dapat dipersangkakan kepada Atma Wijaya (Pemohon) dan selanjutnya Atma Wijaya (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

Perkara yang serupa Putusan Praperadilan No 1/PID.PRA/2024/PN.PDL di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Putusan Nomor. 20/PID.PRA/2023/PN.TNG di Tangerang. Peneliti mengkaji dengan dua kasus tersebut :

1. Putusan Praperadilan Nomor 1/PID.PRA/2024/PN.PDL PN Pandeglang. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip legalitas dalam penegakan hukum, di mana setiap tindakan penegak hukum harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim untuk menolak permohonan praperadilan menunjukkan bahwa praperadilan bukanlah sarana untuk menguji substansi perkara pidana, melainkan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan-tindakan tertentu dalam proses penyidikan.
2. Putusan Praperadilan Nomor. 20/PID.PRA/2023/PN.TNG PN Tangerang. Putusan ini menunjukkan bahwa praperadilan dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh instansi selain kepolisian, seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan hakim untuk menolak permohonan praperadilan ini mengindikasikan bahwa penetapan tersangka oleh PPNS telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti menilai dari kedua perkara tersebut, kedua hakim menolak disebabkan telah terpenuhinya dua alat bukti yang cukup sehingga hakim tidak ada kewenangan untuk menguji substansi perkara. Terlebih dari Perkara Praperadilan No 1/PID.PRA/2024/PN.PDL sudah memasuki P21 sehingga hakim menilai bahwa penetapan tersangka tersebut telah sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga permohonan pemohon ditolak.

Perkara putusan Nomor.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg telah jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, hakim praperadilan masuk terlalu jauh ke dalam pokok perkara, yang seharusnya diperiksa pada persidangan utama. Dalam perkara praperadilan, Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan melalui putusan MA No. 4 P/HUM/2018 bahwa praperadilan hanya dapat menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, bukan menyidik perkara secara substantif.

Ratio Decidendi dalam putusan perkara No.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg terdapat perbedaan mendasar dari kedua putusan hakim perkara putusan Praperadilan Nomor. 1/PID.PRA/2024/PN.PDL dan hakim praperadilan dalam perkara putusan Nomor. 20/PID.PRA/2023/PN.TNG. Dari kedua pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa hakim tidak boleh terlalu jauh memasuki substansi pokok perkara. Tetapi berbeda dengan Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Serang memberikan pendapat hukumnya bahwa hakim boleh memasuki substansi pokok perkaranya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hakim praperadilan memang dibatasi untuk tidak memasuki substansi perkara. Tujuan utamanya adalah menjaga objektivitas, profesionalitas, dan pembedaan antara fungsi praperadilan (uji formil) dengan pengadilan pidana (uji materil). Kepastian hukum dapat tercapai apabila hakim memutus perkara secara konsisten, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang relevan agar putusannya tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum.

Perkara No.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg menjadi catatan penting dalam system praperadilan di Indonesia, pertimbangan hukum yang baik menurut peneliti mencakup uraian tentang fakta yang terbukti, penerapan hukum yang tepat, serta argumentasi hukum yang logis dan terukur. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya secara hukum.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan tapi tetap menyatakan hakim tidak boleh masuk ke pokok perkara dan Putusan MA No. 65 PK/Pid/2013 menyatakan hakim praperadilan tidak boleh menilai benar tidaknya perbuatan pidana. Hal ini agar tidak terjadi **tumpang tindih** antara hakim praperadilan dan hakim pemeriksa pokok perkara di sidang utama. Apabila hakim melanggar, akan berpotensi *abuse of power* oleh hakim praperadilan.

Pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor. 20/PID.PRA/2023/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon telah dilakukan dengan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan telah dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap ahli serta penyitaan terhadap barang-barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang diporkan sehingga dengan demikian maka penetapan tersangka terhadap pemohon telah didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu saksi-saksi, ahli, bukti surat serta petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, mengenai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya Gugatan Keperdataan yang dilakukan Para Pemohon terkait Perbuatan Melawan

Hukum oleh Kepala Desa yang berhubungan dengan status kepemilikan tanah terperkara (bukti P-13 dan bukti P-14) demi hukum Termohon belum dapat memastikan siapa sesungguhnya pemilik atas objek tersebut karena masih belum ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Prejudicial geschil*) serta keterangan ahli yang pada pokok menyatakan bahwa yang dimaksud didalam Pasal 81 KUHP adalah ketika Perkara Perdata sedang berjalan di Pengadilan maka tindakan hukum atau upaya hukum Pidana tidak boleh berlangsung atau bersamaan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 menyebutkan bahwa "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 kaidah hukumnya menyatakan bahwa, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 tahun 2016 serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 tersebut maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang dikemukakan oleh Para Pemohon serta pendapat ahli tersebut haruslah dikesampingkan, karena hal tersebut bukanlah merupakan obyek dari perkara Praperadilan.

Pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor. No 1/PID.PRA/2024/PN.PDL di Pengadilan Negeri Pandeglang. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim menilai secara formal telah terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan karenanya Hakim berpendapat bahwa penyidikan telah dilakukan melalui proses yang benar menurut hukum, karena sebelum 15 Agustus 2024 sebagaimana dalam Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (*Vide* Bukti P-1/Bukti T-47), Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Adapun mengenai kebenaran dari alat bukti tersebut termasuk tentang apakah alat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa perbuatan Pemohon telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili, karena mengenai hal tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim dalam perkara Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon berupa alat bukti surat dari Bukti P-2 s/d Bukti P-14, menurut Hakim bukan terkait dengan syarat-syarat formal dalam proses penetapan tersangka, melainkan terkait dengan hal-hal yang telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan yaitu mengenai bukti-bukti perjanjian kredit yang dipersengketakan, sehingga tidak ada yang dapat mematahkan dalil Termohon yang disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap Surat Penetapan Tersangka an. Pemohon, menurut Hakim telah dilakukan dengan proses yang benar menurut hukum dan sebelum 15 Agustus 2024 Termohon secara formil sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penetapan Tersangka tersebut telah pula disampaikan dan diterima oleh pihak Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon dalam hal ini tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang karena pokok permasalahan terkait Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dinyatakan sah, maka Hakim Praperadilan menilai terhadap seluruh petitum permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga permohonan Praperadilan Pemohon adalah patut dan beralasan untuk ditolak untuk seluruhnya.

Hakim praperadilan hanya berwenang menguji aspek prosedural, bukan aspek substansi pokok perkara. Artinya, hakim hanya menilai sah atau tidaknya tindakan hukum formal yang dilakukan penyidik atau penuntut umum. Hakim tidak boleh menilai apakah seorang tersangka benar atau tidak bersalah, atau apakah tindak pidana benar-benar terjadi. Memeriksa atau mengadili substansi pokok perkara dalam forum praperadilan melampaui kewenangan hukum (*ultra vires*) dan bertentangan dengan asas pemisahan antara proses pra-ajudikasi (penyelidikan atau penyidikan) dengan ajudikasi (persidangan pokok perkara).²¹

Pasal 77 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. (Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014): Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Putusan praperadilan No.11/Pid.Pra/2023/PN.Srg, hakim telah melampaui kewenangannya dengan menguji substansi perkara, seperti menilai apakah perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana atau tidak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapedilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), yang berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara, sehingga putusan praperadilan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Serang dapat mengaburkan batas kewenangan antara praperadilan dan sidang pokok perkara, yang seharusnya memeriksa substansi perkara.

Upaya perbaikan hukum yang diasumsikan menjadi visi tiap pemerintahan di Indonesia, maka perubahan atau reformasi hukum yang dicanangkan tidak hanya berupa pembaharuan Undang-Undang atau substansi hukum tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan budaya hukum yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu /pendidikan hukum. Hakekat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuk Undang-Undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana prasarana lainnya yang

²¹ Al wisnubroto dan G Widiartna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung : Citra Aditya, 2005) hlm 24.

serba baru) melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yakni membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.²²

E. KESIMPULAN

1. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh KUHAP untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penyelidikan, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi tersangka atau calon tersangka. Konstruksi hukum praperadilan memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menguji tindakan tersebut secara formil. Sah atau tidaknya suatu penyidikan dan penyelidikan dinilai berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, seperti keberadaan laporan polisi, surat perintah penyelidikan/penyidikan, dan adanya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka proses penyidikan dan penyelidikan dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan.
2. Putusan praperadilan kerap menunjukkan inkonsistensi, terutama dalam menafsirkan batasan kewenangan dan alat bukti permulaan yang cukup, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya penegasan hukum melalui peraturan pelaksana atau pedoman teknis bagi hakim praperadilan dalam menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik. Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN.Srg, Hakim praperadilan tidak seharusnya memasuki pokok perkara atau membuktikan benar tidaknya peristiwa pidana, karena hal tersebut merupakan ranah pemeriksaan pada tahap persidangan pokok. Fokus hakim praperadilan harus tetap pada pengujian prosedur formal, bukan pada pembuktian substansial. Sesuai dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan hakim tidak boleh masuk ke pokok perkara.

Saran

Dengan adanya konstruksi hukum yang lebih tegas dan seragam dalam praperadilan, diharapkan mekanisme ini benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak warga negara serta menjamin prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas penegakan hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3, 2014
- Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Kencana : Surabaya. 2013.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Salim, A. *Prosedur Penetapan Tersangka Yang Menjadi Objek Permohonan Pra Peradilan*. Jurnal Delik Adpertisi, 2(2), 2023.
- S. Tanusubroto. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni : Bandung. 1983.
- Fahmi, *Gugatan Kasus Sengketa Lahan Durian Jatohan Haji Arif Ditolak Pengadilan Negeri Serang*. Radar Banten. <https://www.radarbanten.co.id/2024/06/07/gugatan-kasus-sengketa-lahan-durian-jatohan-haji-arif-ditolak-pengadilan-negeri-serang/> diakses Tanggal 13 Februari 2025.
- Arif Rochman. *Pengadilan Negeri Serang Tolak Gugatan Sengketa Durian Jatohan Haji Arif*. Banten News. <https://www.bantennews.co.id/pengadilan-negeri-serang-tolak-gugatan-sengketa-durian-jatohan-haji-arif/> diakses tanggal 8 Januari 2025.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2008, hlm 14

Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Op Cit.

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989.

Erdianto Effendi, 2020, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press 2005.

Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013,

Maskur Hidayat, 'Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan' Volume 30 No 3 *Yuridika* 2015.

Al wisnubroto dan G Widiartna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung : Citra Aditya, 2005).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2008.